

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak asuh anak seringkali menjadi perihal yang ingin didapatkan pada Pengadilan ketika suami istri telah berpisah. Praktik suatu Pengadilan ketika memutuskan hubungan suami istri yang meninggalkan anak tidak menggugurkan hak dan kewajiban serta peran orang tua kandung dalam memelihara dan menjamin keberlanjutan kehidupan anak. Perceraian bukanlah alasan mendasar untuk melepas tanggung jawab peran sebagai orang tua. Terlepas hak asuh anak pada salah satu pihak, pemenuhan materi maupun non-materi merupakan kewajiban di antara keduanya dalam menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan hidup anak. Pengasuhan atau perwalian pada ibu ketika anak masih berumur dibawah 12 tahun, sedangkan bagi anak yang berumur diatas 12 tahun perwaliaannya bebas untuk memilih baik ibu ataupun ayahnya. Hal demikian dalam penetapan perwalian apabila salah satu lala i perlu adanya putusan Pengadilan guna memperoleh jaminan dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Banyaknya putusan terkait hak asuh anak tentu memiliki sudut pandang dan alasan hukum yang masing-masing jelas berbeda guna menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sebagaimana putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk yang memiliki disparitas atau perbedaan macam-macam putusan terkait hak asuh anak disana, apakah hakim sama dalam hal alasan memutuskan hak asuh anak atau berbeda dengan tetap berpegang teguh pada hukum. Penelitian ini merujuk pada

---

<sup>2</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, dkk, *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*, Jurnal Litigasi Amsir, (Februari 2022), hlm 152

putusan Nomor 1878/Pdt.G/2023/PA.TA dengan perkara cerai gugat yang mana istri selaku penggugat menggugat cerai suaminya dengan alasan-alasan seperti KDRT, sering keluar rumah tanpa izin, dan lain sebagainya, namun fakta lapangan yang mengejutkan bahwa ternyata penggugat tersebutlah yang membuat kegaduhan dengan mengingkari janji suci mereka. Penggugat tersebut ternyata telah berselingkuh dan telah berhubungan badan dengan selingkuhannya ketika suami pergi mencari ikan, bahkan sampai berhubungan badan sudah sampai berjalan kurang lebih 3 tahun bahkan sampai pengakuan jika anak mereka laki-laki yang berusia 5 bulan merupakan anak dari hasil hubungan badan istri dengan selingkuhannya dan pernah di grebek warga dan diusir paksa dari kampung mereka. Kemudian putusan Nomor 2065Pdt.G/2023/PA.NGJ dengan perkara cerai gugat yakni ketik rumah tangga penggugat dan tergugat ada ikut campur orang tua tergugat dan adanya indikasi bahwa tergugat berselingkuh dengan seorang janda yang mana sampai tertangkap tangan berhubungan suami istri di sebuah hotel di Kediri, serta adanya fakta tergugat menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, sudah tidak ada rasa kasih sayang, cinta, kepercayaan dan penghormatan kepada penggugat dan akhirnya penggugat mengajukan cerai gugat dan mengambil hak asuh anak.

Putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mempunyai akibat hukum. Salah satunya terkait dengan hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan. Hak serta kewajiban muncul dari ikatan kedua orang tua serta anak yang masih di bawah umur. Orang tua berkewajiban merawat anaknya baik dalam permasalahan pendidikan, perekonomian, serta seluruh

aspek kebutuhan pokok.<sup>3</sup> Memelihara atau menjaga anak dari berbagai ancaman merupakan bagian dari kemaslahatan hidup manusia, memelihara dan mendidik anak berarti juga memelihara kehidupan orang tua itu sendiri.<sup>4</sup>

Secara umum, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dianggap hakim itu perlu. Dalam hal ini, ayah bisa saja mengambil alih hak asuh anak apabila ibu lalai dalam tanggung jawabnya dan tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak serta kurangnya kasih sayang dari ibu terhadap anaknya. Ayah pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu apabila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.<sup>5</sup> Kedekatan anak dengan ayahnya menjadi dasar yang paling kuat untuk mendorong hakim memberikan hak penguasaan anak tersebut. ada dua kemungkinan kedekatan seorang ayah dengan anaknya, yaitu psikologis yang mengacu

---

<sup>3</sup> Andi acoagus, Haryani. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Supremasi*, Vol XIII Nomor 1, 2018, Hlm. 62.

<sup>4</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 11.

<sup>5</sup> Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2016) hlm. 54-55.

kepada kebaikan beserta kepedulian juga mempunyai waktu yang cukup guna menjaganya.<sup>6</sup>

Peneliti memilih masalah nya Najmuddin al-thufi karena pandangan masalahnya didasarkan atas konsep Maqashid Syariah yang sangat menekankan bahwa hukum islam itu diperlukan untuk mewujudkan kebaikan seluruh umat manusia secara global. Menurut Al-Thufi, perlindungan kepentingan manusia merupakan tujuan utama islam atau sumber utama tujuan islam. Perlindungan terhadap kesejahteraan manusia dalam hal hukum lebih diutamakan atas pertimbangan hukum yang lain, artinya kemaslahatan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan semua sumber hukum tradisional yang lainnya. Hal ini karena kemaslahatan manusia pada dasarnya merupakan tujuan yang ada dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, karena itu perlindungan terhadapnya menjadikan prinsip hukum yang paling kuat atau sumber hukum yang tinggi. Masalah, dalam pandangan Najmuddin Al-Thufi, merupakan dalil yang sangat kuat dan dapat digunakan secara mandiri sebagai dasar untuk mendefinisikan hukum islam.<sup>7</sup>

Adapun pertimbangan peneliti dalam memilih Masalah Najmuddin Al-Thufi diantaranya yaitu, Masalah Najmuddin Al-Thufi yang sangat menjunjung tinggi supremasi masalah baik saat tidak ada nash bahkan ketika bertentangan dengan nash sekalipun sangat relevan jika dikaitkan dengan masalah hak asuh anak, guna untuk mengetahui disparitas atau macam-macam putusan terkait hak asuh anak baik yang ikut ibu maupun ayah, yang dikaitkan dengan masalah Najmuddin al-thufi. Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Baharudin Syah, *"Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm.3.

<sup>7</sup> Sabit Mustamil, *Masalah Ath Thufi Alternatif Landasan Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Jendela Publishing, 2020), hlm. 154

permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul atau mengkaji lebih dalam tentang “**Disparitas Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Masalah Najmuddin Al-Thufi (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas putusan hakim dalam perkara Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana disparitas putusan hakim dalam hak asuh anak perspektif Masalah Najmuddin Al-Thufi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan materi yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memetakan disparitas putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan menurut perspektif *Maslahah* Najmuddin Al-Thufi

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Segi teoritis, sebagai kajian ilmiah hukum keluarga islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan umumnya bagi seluruh civitas akademika yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh hukum keluarga islam mengenai hak asuh anak terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya di

bidang hukum sehingga memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi penegak hukum, para praktisi di bidang hukum dan khalayak umum dalam menghadapi masalah yang serupa dalam kehidupan.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan Istilah yaitu bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Disparitas Putusan**

Dalam putusan hakim, kata disparitas tidak hanya berpacu pada perbedaan sanksi yang diajukan, tetapi lebih dalam pemaknaan yang luas seperti perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada penjatuhan putusan tersebut (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Disparitas putusan hakim juga dapat diartikan sebagai perbedaan penerapan kaidah hukum dan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur rumusan pasal pada dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus yang sama, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

Menurut Prof. Dr. H. Moch. Fajrul Islam disparitas putusan terjadi karena perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan pengetahuan hakim, dan faktor subjektif.

Prinsip kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dan terpengaruh oleh apapun dan siapapun serta harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif yang memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga hakim leluasa

untuk berbuat demi kepentingan putusan (Kelly, 2020). Oleh karena itu dalam praktiknya, hakim dapat menetapkan putusan yang berbeda dalam memutus perkara yang sama atau disparitas putusan.

#### b. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.<sup>8</sup> Hadhanah atau pengasuhan anak, wajib dalam islam, keamanan jiwa raga seorang anak akan terancam jika mereka diabaikan.<sup>9</sup> Secara istilah hak asuh anak yaitu kegiatan dalam menjaga anak laki-laki atau perempuan yang belum bisa hidup mandiri serta menjaga anak tersebut dari lingkungan yang mengancam jiwa, raga dan akalnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan hak yang wajib diberikan kepada si anak dengan tujuan anak tersebut dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab atas segala kewajibannya.<sup>10</sup>

Mengasuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut

---

<sup>8</sup> Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam," *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): hlm, 63-72.

<sup>9</sup> Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): hlm, 62-79.

<sup>10</sup> Slamet Arofik, "Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah Zuhaily", *Jurnal Usratuna*, Vol.2 No. 1 (Desember, 2018), hlm, 8.

sudah berusia diatas 12 tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya.

c. *Maslahah* Najmuddin Al-Thufi

Secara etimologis, kata *masalahah* dari kata *soluhasyallahu-salhan-maslahah*, dengan arti bagus, baik, selaras, cocok, dan berguna. Kata *al-maslahah* seperti lafadz *al-manfaat* dengan makna baik atau *wazan*-nya yaitu kalimat masdar yang memiliki arti dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya lafadz *al-manfaat* yang artinya sama *annaf'u*. Jika dilihat, semuanya memiliki arti yang menunjukkan manfaat, baik secara asal maupun prosesnya, ibarat memperoleh kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan atau pencegahan, seperti menjauhi kemadharatan. Semuanya bisa dibilang *masalahah*.

Pandangan al-Thufi tentang masalah adalah berasal dari pembahasan (*sharh*) hadith nomor 32 dari kitab Hadith *al-Arba'in al-Nawawiyah*. Hadith yang dimaksud berbunyi “ *laa dharara walaa dhirara* ” (tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian yang lain).

Dalam penjelasannya mengenai makna atau implikasi Hadisth ini, al-Thufi berusaha menguraikan makna yang tepat tentang pandangan islam mengenai masalah secara umum bagi manusia, dan kemaslahatan hukum secara khusus. Ia menunjukkan bahwa Hadith di atas hanyalah potongan kalimat yang bentuk aslinya adalah “tidak boleh menyebabkan kerugian pada seseorang dan

tidak boleh ada perbuatan-perbuatan merugikan yang bersifat pembalasan pada seseorang”.<sup>11</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Disparitas Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Najmuddin Al-Thufi Di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk” adalah gambaran umum atau abstrak tentang pertimbangan majelis Hakim dengan pertimbangan menitikberatkan kepada kemaslahatan anak, karena ketika sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut sudah berusia diatas 12 tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya. Dengan meninjau perspektif *masalah* Najamudin Al-Thufi.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi terkait Disparitas Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Najmuddin Al-Thufi Di

---

<sup>11</sup> A. Halil Thahir, *Teori Masalah Najm al-Din al-Thufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fi sharh al-Arba'in dan sharh Mukhtashar al-Rawdhah.*, Article Vol. 22 Nomor. 2 Juli 2011. Hlm 227

Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab II Kajian Pustaka. Terdiri dari teori-teori hak asuh anak, teori putusan hakim, pertimbangan Hakim, *legal reasoning* dan *masalah* Najmuddin Al-Thufi.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan tahapan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data terkait Disparitas Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Najmuddin Al-Thufi Di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab IV Hasil Penelitian. Berisi hasil paparan data dan temuan penelitian terkait dengan Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan *Maslahah* Najmudin Al-Thufi.

Bab VI Penutup. Mencakup kesimpulan dan saran dari peneliti terkait dengan Disparitas Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Perspektif Najmuddin Al-Thufi Di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Nganjuk.